

**ANALISIS PENJUALAN PRODUK SKINCARE *EXPIRED*
DI SHOPEE PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA TULUNGREJO PARE)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

ALDA DESI RAHAYU

931210319

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2023

**ANALISIS PENJUALAN PRODUK SKINCARE *EXPIRED*
DI SHOPEE PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA TULUNGREJO PARE)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

**Oleh:
ALDA DESI RAHAYU
931210319**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

HALAMAN PERSETUJUAN


**ANALISIS PENJUALAN PRODUK SKINCARE *EXPIRED*
DI SHOPEE PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA TULUNGREJO PARE)**

ALDA DESI RAHAYU

NIM. 931210319

Disetujui oleh:


Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Setiawan, M.Sy.

NIP. 198712172019031006

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat)
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Bapak Dekan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Alda Desi Rahayu
NIM : 931210319
Judul : Analisis penjualan produk skincare *expired* di shopee perspektif sosiologi hukum Islam (studi kasus di desa Tulungrejo Pare)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Setiawan, M.Sy.

NIP. 198712172019031006

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas
Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-
Ngronggo Kediri
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsimahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Alda Desi Rahayu
NIM : 931210319
Judul : Analisis penjualan produk skincare expired di shopee perspektif sosiologi hukum Islam (studi kasus di Desa Tulungrejo Pare)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 196907142001121002

Dosen Pembimbing II



Setiawan, M.Sy.

NIP. 198712172019031006

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENJUALAN PRODUK SKINCARE *EXPIRED*
DI SHOPEE PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA TULUNGREJO PARE)

ALDA DESI RAHAYU

NIM. 9321210319

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 16, November 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag


NIP. 197404012003121005



2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I


NIP. 196907142001121002



3. Penguji II

Setiawan, M.Sy.

NIP. 198712172019031006



Kediri, 20. Desember, 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN



Khairun, M.Ag

NIP. 198406242002121001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Alda Desi Rahayu
NIM : 931210319
Tempat/Tgl.Lahir : Kediri, 13 Juli 2001
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis penjualan produk skincare *expired* di
shopee perspektif sosiologi hukum islam (studi
kasus di Desa Tulungrejo Pare)
Dosen Pembimbing : 1. H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
2. Setiawan, M.Sy

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat berdasarkan hasil karya sendiri kecuali dari beberapa bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang sudah saya tulis dalam skripsi ini.

Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Munaqasah.

Kediri, 29 Oktober 2023

Mahasiswa



Alda Desi Rahayu

NIM.931210319

MOTTO

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُبَيُّكُمْ بِخَيْرِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: خَيْرُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda "Maukah kalian aku beritahu siapa yang terbaik diantara kalian?" mereka para sahabat menjawab "Ya wahai Rasulullah" lalu Beliau berkata "Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya, dan paling bagus amal perbuatannya".¹ (Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad juz 7)

¹ Hadist No. 7211, *Musnad Imam Ahmad jus 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 82.

ABSTRAK

Alda Desi Rahayu, 2023, *Analisis Penjualan Produk Skincare Expired Di Shopee Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tulungrejo Pare)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Pembimbing H. Qomarus Zaman Lc., M.Pd.I dan Setiawan M.Sy

Kata Kunci/ keyword: *Sosiologi, Hukum Islam, Skincare.*

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya. Perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi di era digital saat ini telah menghasilkan dampak yang sangat beragam, misalnya dari segi sektor perekonomian masyarakat yang banyak diketahui dari segi *platform e-commerce* shopee yang muncul sebagai media elektronik atau sebagai transaksi jual beli secara online seperti contoh praktik jual beli skincare yang sudah melewati batas layak pakai melalui aplikasi shopee yang terjadi di Desa Tulungrejo Pare. Maka dari itu ingin melakukan sebuah penelitian dari sudut sosiologi hukum Islam dengan judul “Analisis Penjualan Produk Skincare *Expired* Di Shopee Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tulungrejo Pare)”. Adapun pokok permasalahan yang diteliti yaitu: (1) Bagaimana praktik Penjualan Produk Skincare *Expired* di Shopee di Desa Tulungrejo Pare? (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik penjualan produk skincare *expired* di shopee desa di Tulungrejo Pare?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Praktik penjualan produk skincare *expired* di shopee di desa Tulungrejo kecamatan Pare, penjual online store aplikasi shopee menjual berbagai jenis skincare seperti handbody, lipstik, serum, toner, scrub mulai dari harga Rp. 10.000 hingga Rp. 200.000. Rata-rata pembeli dan konsumen produk skincare di desa Tulungrejo kecamatan Pare adalah bukan warga lokal desa Tulungrejo sendiri, namun warga luar yang sedang menjalani kursus bahasa Inggris di kampung Inggris desa Tulungrejo kecamatan Pare. (2) tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik penjualan skincare *Expired* di desa Tulungrejo Pare, peneliti menggunakan tindakan sosiologi hukum yaitu tentang tindakan rasional instrumental, tindakan yang diarahkan secara rasional untuk mencapai sesuatu tujuan yang tertentu. Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai dengan menggunakan ketersediaan alat yang ada. Dalam tindakan ini manusia tidak hanya menentukan tujuan yang diinginkan agar tercapai, namun ia harus secara rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari teori sosiologi hukum Islam yang telah dipaparkan dan bisa disimpulkan bahwa penjual memiliki tujuan tertentu yaitu keuntungan tanpa menghiraukan resiko orang lain.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala ridho, hidayah, serta inayah sehingga dengan demikian. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi agung Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya yang telah membimbing umat manusia dari kejahiliaan menuju jalan kebenaran yang berupa agama islam, dan juga berkat beliaulah manusia dapat membedakan mana yang *Hak* dan mana yang *Bathil*. Dengan terselesainya skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh hormat dan ta'dzim kepada:

1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan serta doa untuk putrinya demi meraih masa depan yang lebih cerah dan bermanfaat tentunya.
2. Bapak H. Qomarus Zaman, M.Pd.I yang selalu menyalurkan ilmunya dan selalu sabar dalam membimbing penulisan skripsi.
3. Bapak Setiawan M.Sy yang senantiasa sabar membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi yang benar.
4. Segenap jajaran dosen yang telah membagikan ilmunya selama perkuliahan di IAIN Kediri.
5. Teman-teman kampus dan teman-teman luar kampus yang selalu mensupport dan selalu menghibur.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga menyelesaikan Karya Tulis ilmiah ini.

1. Allah SWT atas segala rahmad dan hidayahnya hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
3. Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
4. Amrul Muttaqin, M.El. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanannya selalu memberikan dorongan, bantuan material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Kepada masyarakat informan-informan yang sudah mau membantu memberikan informasi mengenai skripsi saya.
7. Terimakasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada saya.

8. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Kediri, 29 Oktober 2023



Alda Desi Rahayu
NIM. 931210319

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis: *Ahmadiyáh*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya

دَالٌّ ditulis: *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جماعة : Ditulis *Jama'ah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain (sebagai mudhaf) : “at”

نعمة الله : Ditulis *ni'mat* Allah.

زكاة الفطر : Ditulis *zakat al-fitr*.

D. Vokal Pendek

Fatha ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing – masing dengan coretan di atas huruf a,i,u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi Hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : Ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة : Ditulis *al-Shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata:

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain - lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijma'*, *nash*, *Al-Qur'an*, *Hadist* dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini ditulis sebagaimana dalam kamus.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdaulu	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Konsep Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	16

4. Macam-macam Jual Beli.....	18
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	19
6. Bentuk Jual Beli.....	21
7. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	21
B. Sosiologi Hukum Islam	23
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	23
2. Objek Sosiologi Hukum.....	25
3. Aliran-aliran Dalam Sosiologi Hukum Islam.....	26
4. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum Islam.....	27
5. Teori Max Weber.....	28
6. Faktor Tidak Mau Mengganti (Penjual).....	29
7. Faktor Memilih Toko (Pembeli).....	29
C. Produk <i>Expired</i>	30
1. Pengertian Produk <i>Expired</i>	30
2. Aturan Mengenai Produk <i>Expired</i>	30
3. Dampak Negatif dari produk <i>Expired</i>	30
D. ‘Urf	31
1. Pengertian ‘Urf.....	31
2. Dari Segi Kecakupan ‘Urf.....	33
3. Dari Segi Keabsahan ‘Urf.....	33
E. Hak Khiyar.....	37
1. Pengertian Hak Khiyar.....	37
2. Macam-macam Hak Khiyar	38
3. Hikmah Disyariatkan Hak Khiyar.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan jenis penelitian	35
B. Kehadiran peneliti	35
C. Lokasi penelitian	36
D. Sumber data	36

E. Teknik pengumpulan data	38
F. Pengecekan keabsahan data	39
G. Teknik analisis data	39
H. Tahap-tahap penelitian	40
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	41
A. Gambaran umum	41
B. Praktik penjualan skincare <i>expired</i> melalui shopee di desa Tulungrejo Kecamatan Pare	51
C. Temuan penelitian	56
BAB V PEMBAHASAN	55
A. Pelaksanaan praktik jual beli skincare <i>expired</i> melalui aplikasi shopee di desa Tulungrejo kecamatan Pare	55
B. Analisis sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli skincare expired melalui aplikasi shopee di desa Tulungrejo kecamatan Pare	58
BAB VI PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	